



**PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI ASAS *GOOD FAITH*
BERKAITAN DENGAN PASAL 1321 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

Helmi Adilah

Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau
email: helmiadilah2@gmail.com

ABSTRAK

Pinjaman online merupakan suatu kegiatan pinjam-meminjam yang dilakukan oleh para pihak tanpa tatap muka melainkan hanya melalui internet yang tersambung di laptop maupun *smartphone*. Hubungan hukum antara kreditur dan debitur diikat dengan suatu perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh para pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, iktikad baik juga merupakan salah satu yang harus diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian. Adapun rumusan masalah bagaimana perjanjian pinjaman online terkait dengan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bagaimana perjanjian pinjaman online ditinjau dari asas *good faith*. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum secara kepustakaan dengan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Hasil penelitian yaitu untuk menjamin adanya kesepakatan dalam melakukan perjanjian pinjaman online maka sangat diperlukan bukti persetujuan perjanjian seperti tanda tangan yang bersifat digital. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Namun, beberapa perusahaan pinjaman online yang ada di Indonesia tidak memperhatikan asas iktikad baik dalam melakukan perjanjian. Iktikad baik memiliki peranan penting dalam setiap fase kontrak pinjaman online mulai dari fase prakontrak, kontrak, hingga fase pasca kontrak.

Kata kunci: perjanjian; pinjaman online; asas good faith; Pasal 1321 KUHPerdata

ABSTRACT

Online lending is a lending and borrowing activity carried out by the parties without face to face but only through the internet that is connected on a laptop or smartphone. The legal relationship between the creditor and the debtor is bound by a written agreement that has been agreed by the parties as stipulated in Article 1321 of the Civil Code. In addition, good faith is also one that must be applied in the implementation of the agreement. The formulation of the problem of how the online loan agreement is related to Article 1321 of the Civil Code and how the online loan agreement is viewed from the principle of good faith. This type of research is a type of normative research, namely legal research literature by including research on the principles of law. The results of the study are to guarantee the existence of an agreement in conducting an online loan agreement, it is very necessary proof of agreement agreement such as digital signatures. Article 1338 of the Civil Code states that the agreement must be implemented in good faith. However, some online loan companies in Indonesia do not pay attention to the principle of good faith in entering into agreements. Good faith has an important role in every phase of online loan contracts, starting from the pre-contract, contract to post-contract phases.

Keywords: agreement; online loans; the principle of good faith; Article 1321 Of The Civil Code

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan tidak saja melalui model-model konvensional, tetapi kini sudah mulai beralih pada pemanfaatan teknologi informasi. Kondisi ini dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Mungkin dahulu lembaga keuangan bank dalam memberikan layanannya lebih menekankan kepada *face to face* dan didasarkan kepada *paper document*. Namun, sejak teknologi informasi mampu mendukung terhadap sistem transaksi lembaga keuangan bank, model transaksipun lebih mengedepankan pada *non-face to face* dan *paperless document* atau digital document.¹ Untuk saat ini, tren yang berkembang dalam konteks transaksi seperti itu salah satunya pinjaman online.

Hubungan hukum antara kreditur dan debitur diikat dengan suatu perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut harus telah disepakati oleh kedua belah pihak agar pelaksanaan pinjam meminjam dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan beberapa syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Sepakat mereka yang mengikatkan diri dan

kecakapan untuk membuat suatu perikatan merupakan syarat subyektif karena mengenai orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat obyektif dari perbuatan hukum yang dilakukan.²

Dalam beberapa kasus yang terjadi, dapat dilihat bahwa tidak terwujudnya aspek iktikad baik dalam melakukan perjanjian pinjaman online yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online (*fintech*) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Seharusnya, berdasarkan KUHPerdara bahwa dalam melakukan perjanjian harus berdasarkan iktikad baik mulai dari prakontraktual, kontraktual, dan pascakontraktual.

Perjanjian yang terjadi antara kreditur dan debitur tersebut merupakan perjanjian yang bersifat baku. Yaitu suatu perjanjian yang isinya telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir, sehingga nasabah hanya ada dua pilihan yakni menyetujui atau tidak menyetujui terhadap persyaratan yang telah ditentukan.³ Dalam hal inilah letak ketidakberdayaan kedudukan nasabah

¹ Budi Agus Riswandi, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, Rajawali Pers, Jakarta; hlm. 19.

² Roger Leroy Miller and Garyland A Jents, "Business Law Today Indonesia Contract Law, Thomson South Westerr", diakses melalui Jurnal Westlaw, tanggal 6 Februari 2020, pukul 11.00 WIB.

³ Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung; hlm. 171.

Helmi Adilah

Perjanjian Pinjaman Online Ditinjau dari Asas *Good Faith* Berkaitan dengan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

menjadi lemah secara yuridis ekonomis dan kurang menguntungkan. Dengan kekuasaan ekonomi yang lemah, nasabah tidak mempunyai pilihan lain dan terpaksa untuk menerima persyaratan perjanjian yang disodorkan kepadanya.⁴

Berdasarkan kasus-kasus yang banyak terjadi di era teknologi ini terutama dalam melakukan pinjaman online, terdapat iktikad buruk yang dilakukan oleh pihak kreditur terhadap debitur. Iktikad buruk yang paling banyak terjadi adalah dalam pelaksanaan kontrak seperti adanya pengancaman dalam melakukan tagihan pinjaman kepada debitur. Debitur diancam dan diteror apabila debitur melakukan penundaan pembayaran pinjaman beserta bunganya serta waktu penagihan pembayaran juga tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa setiap bank memiliki prinsip kehati-hatian dan kepercayaan. Berdasarkan prinsip tersebut, apabila kreditur dan debitur sepakat dalam melakukan perjanjian maka kreditur dan debitur sudah saling percaya dan sudah berhati-hati dalam melakukan perjanjian tersebut. Karena kreditur sudah percaya terhadap debitur, maka kreditur tidak

seharusnya melakukan pengancaman serta peneroran terhadap debitur dalam penagihan pinjaman online.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul "Perjanjian Pinjaman Online Ditinjau dari Asas *Good Faith* berkaitan dengan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" dengan rumusan masalah bagaimana perjanjian pinjaman online terkait dengan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bagaimana perjanjian pinjaman online ditinjau dari asas *good faith*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.⁵ Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum.

Penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian normatif yaitu dengan menganalisis data secara kualitatif dengan cara menganalisis bahan-

⁴ *Ibid*, hlm. 172.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta; hlm. 23.

bahan hukum yang telah terkumpul dan mengelolah secara sistematis.

PEMBAHASAN

Perjanjian Pinjaman Online Terkait dengan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian pinjaman online dilakukan melalui kontrak elektronik. Syarat sahnya kontrak elektronik dapat disamakan dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan adanya kesepakatan (*toesteming*) para pihak.⁶

Selain itu, menurut M. Arsyad Sanusi ada lima syarat sah pembentukan kontrak elektronik, yaitu *offer* (penawaran), *acceptance* (penerimaan), persyaratan tertulis dan tanda tangan, kecakapan dan kewenangan untuk melakukan transaksi, serta konsiderasi.⁷

Fungsi dari tanda tangan dalam suatu dokumen adalah untuk memastikan otentitas dari dokumen tersebut. *Digital signature* selain berfungsi sebagai cara untuk menandai suatu dokumen sehingga

dokumen atau data, juga dapat berfungsi untuk mengidentifikasi dari siapa dokumen ini dikirim dan juga memastikan keutuhan dari dokumen tersebut tidak berubah selama proses tranmisi.

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.⁸

Dengan adanya tanda tangan tersebut, maka para pihak telah sepakat bahwa benar orang yang menandatangani suatu perjanjian sesuai dengan Kartu Tanda Penduduknya, dan benar bahwa para pihak menyetujui klausul-klausul dalam perjanjian tersebut.

⁶ Ridwan Romadhoni dan Dona Budi Kharisma, 2019, *Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi E-Commerce yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran*, *Jurnal Privat Law*, Vol. VII No 1, Januari-Juni 2019, hlm. 52.

⁷ M. Arsyad Sanusi, 2005, *Hukum Teknologi & Informasi*, Tim Kemas Buku, Jakarta; hlm. 377-389.

⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd238184b299/legalitas-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-notaris/>, diakses, tanggal 11 Mei 2020.

Helpi Adilah

Perjanjian Pinjaman Online Ditinjau dari Asas *Good Faith* Berkaitan dengan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dengan ditandatanganinya suatu perjanjian, maka yang menandatangani menerangkan tentang siapa dirinya dan sekaligus mengakui kebenaran apa yang tersurat sekaligus para pihak mengakui kebenaran apa yang tersurat di dalamnya. Dengan tidak ada tanda tangan dalam suatu perjanjian maka suatu perjanjian menjadi tidak sah sebagai alat bukti tulisan dan suatu perjanjian tidak akan dikenali siapa para pihak yang membuatnya dan tidak ada kesepakatan atas klausul-klausul di dalamnya.⁹

Kesepakatan menjadi syarat penting yang melahirkan hubungan kontraktual diantara para pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa untuk menerapkan unsur Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam melaksanakan perjanjian pinjaman online secara iktikad baik maka diperlukan adanya suatu tanda tangan elektronik dalam melakukan persetujuan perjanjian pinjaman online antara kedua belah pihak untuk menentukan bahwa perjanjian antara kreditur dan debitur sama-sama telah disepakati oleh kedua belah pihak serta antara debitur, kreditur, dan orang yang dipilih oleh kreditur dalam

menentukan pihak ketiga sebagai *emergency contact* tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekhilafan.

Penandatanganan secara elektronik dalam melakukan perjanjian pinjaman online agar terciptanya suatu keadilan yang tidak merugikan salah satu pihak. Penandatanganan secara elektronik merupakan suatu hak bagi kedua belah pihak untuk membuktikan bahwa perjanjian tersebut dapat di terima secara jelas baik debitur maupun kreditur.

Keadilan akan terlaksana jika hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama secara tidak sama. Selain adanya penandatanganan secara elektronik, dalam membuat isi suatu perjanjian juga harus memperhatikan unsur Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat isi perjanjian secara jelas, jujur, dan tanpa adanya unsur yang berisi tentang paksaan seperti debitur berhak untuk merubah isi perjanjian di masa yang akan datang dan kreditur wajib untuk mengikutinya.

Jika terdapat unsur paksaan tersebut dalam isi perjanjian maka akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan hal ini juga melanggar tujuan dari suatu keadilan yaitu menuntut agar warga satu dengan warga lainnya tidak

⁹ <https://www.legalakses.com/tanda-tangan-perjanjian/>, diakses, tanggal 11 Mei 2020.

boleh ada yang dirugikan hak dan kepentingannya.

Oleh karena itu, dalam melakukan perjanjian pinjaman online harus memperhatikan unsur Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga, para pihak dalam melaksanakan perjanjian online tersebut dapat dilakukan secara iktikad baik dan dapat mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak dengan tidak merugikan salah satu pihak dan sama-sama saling menguntungkan dengan melaksanakan kewajiban antara debitur dan kreditur.

Perjanjian Pinjaman Online Ditinjau dari Asas *Good Faith*

Asas iktikad baik menuntut adanya kepatutan dan keadilan, dalam arti tuntutan adanya kepastian hukum yang berupa pelaksanaan kontrak tidak boleh melanggar norma-norma kepatutan dan nilai-nilai keadilan.¹⁰

Pelaksanaan asas itikad baik yang berhubungan erat dengan kepatutan dijelaskan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu kontrak, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diwajibkan oleh

kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.¹¹

Dalam praktik hukum kontrak, hakim memang menggunakan kewenangannya untuk mencampuri isi kontrak, sehingga tampaknya iktikad baik harus ada tidak hanya pada tahap pembuatan (penandatanganan) dan tahap pascapembuatan (pelaksanaan) kontrak, tetapi juga tahap prapembuatan (perancangan) kontrak.¹²

Meskipun peraturan tentang perjanjian pinjaman online ini belum diatur lebih jelas. Akan tetapi, pinjaman online atau dikenal dengan *financial technology peer to peer lending* pada awal Agustus 2018 yang diluncurkan setelah ditandatangani lebih dari 43 pelaku usaha *fintech* yang tergabung dalam Aftech.¹³

Kode etik asosiasi *financial technology* bertujuan untuk dijadikan sebagai arahan bagi para perusahaan *fintech* anggota untuk menjalankan bisnis dengan bertanggung jawab.¹⁴ Kode etik tersebut mengatur tentang:

¹¹Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung; hlm. 235.

¹²Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit*, hlm. 96.

¹³<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/23/151345326/kode-etik-fintech-akhirnya-diluncurkan-ini-isinya?page=all>, diakses, tanggal 13 Mei 2020.

¹⁴<https://fintech.id/kode-etik-asosiasi>, diakses, tanggal 13 Mei 2020.

¹⁰*Ibid.*

Helpi Adilah

Perjanjian Pinjaman Online Ditinjau dari Asas *Good Faith* Berkaitan dengan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam penandatanganan kontrak perlu diperhatikan unsur iktikad baik dari para pihak. Hal ini disebabkan apabila perjanjian tersebut tetap dilaksanakan meskipun salah satu pihak tidak menandatangani perjanjian tersebut maka ini akan bertentangan dengan Pasal 1321 terkait dengan perjanjian terlaksana tanpa unsur memaksa.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa penandatanganan perjanjian merupakan simbol atau tanda bahwa perjanjian tersebut telah disepakati oleh para pihak.

Jika dilihat dari unsur iktikad baiknya dalam hal tersebut bahwa pihak kreditur memaksa nasabah untuk melunasi pinjaman beserta dengan bunganya padahal nasabah tersebut masih dalam proses pengisian data dan belum mengajukan peminjaman, sebagaimana yang terjadi pada nasabah di Kredit Pintar.

Dalam hal tersebut, nasabah debitur berhak untuk melaporkan perusahaan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk lebih mengawasi perusahaan tersebut dan nasabah juga dapat membuat laporan ke Badan Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadya Masyarakat untuk melindungi hak-haknya sebagai konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha.

Aspek asas iktikad baik juga sangat diperlukan dalam fase pascakontrak terutama pada pinjaman online karena banyak kasus yang juga terjadi pada fase pascakontrak dalam perjanjian pinjaman online ini.

Negara Indonesia sangat menjunjung keadilan yang dapat dilihat pada salah satu sila Pancasila yaitu Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pada Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Untuk mewujudkan keadilan ini maka sangat diperlukan penerapan asas iktikad baik dalam setiap perjanjian terutama pada perjanjian pinjaman online yang sekarang semakin banyak yang menjadi korban atas tindakan yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online tersebut meskipun perusahaan pinjaman online tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pihak debitur harus membayar utang beserta bunganya sesuai dengan sebelum waktu jatuh tempo sesuai dengan yang telah diperjanjikan, jika pihak debitur masih belum mampu membayar utang beserta bunganya atau debitur telah membayar utangnya namun belum mampu membayar bunganya maka hal ini harus

dibicarakan secara baik-baik antara kedua belah pihak. Pihak debitur harus menjelaskan kepada pihak kreditur tentang keadaan yang menghambat debitur dalam melunasi utang maupun bunganya.

Dan pihak kreditur yang melaksanakan penagihan utang piutang diharapkan untuk tetap melaksanakan penagihan secara baik-baik tanpa adanya unsur pengancaman serta pelaku usaha harus percaya bahwa nasabah akan membayar utang beserta bunganya sebagaimana yang telah diperjanjikan sesuai dengan prinsip kepercayaan dalam perbankan.

Dalam membuat perjanjian pinjaman online, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. Misalnya, pihak kreditur membuat isi perjanjian yang menyatakan bahwa pihak kreditur tidak bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan dikemudian hari serta pihak kreditur berhak merubah isi perjanjian dikemudian hari dan pihak debitur wajib untuk mematuhi isi perjanjian tersebut.

Hal ini juga sesuai dengan yang dijelaskan dalam hukum kontrak Romawi yang mengacu kepada bentuk perilaku para pihak dalam kontrak.

Meskipun pinjaman online belum memiliki peraturan tersendiri yang dapat mengatur lebih dalam tentang pelaksanaan

perjanjian pinjaman online. Para pihak dapat mengikuti aturan-aturan yang telah ada seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menjelaskan tentang prinsip kepercayaan antara debitur dan kreditur, serta Kode Etik Asosiasi AFTECH.

Selain itu, dalam melaksanakan isi perjanjian pinjaman online juga harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik pelaku usaha maupun nasabah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perjanjian pinjaman online yang dilakukan secara iktikad baik bertujuan untuk mencegah tindakan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak. Dengan demikian, pelaksanaan pinjaman online dapat dilakukan dengan baik tanpa menimbulkan suatu ketidakadilan yaitu tidak memberatkan dari salah satu pihak.

Helmi Adilah

Perjanjian Pinjaman Online Ditinjau dari Asas *Good Faith* Berkaitan dengan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Abdulkadir Muhammad, 2000. *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budi Agus Riswandi, 2005. *Aspek Hukum Internet Banking*, Rajawali Pers, Jakarta.
- M. Arsyad Sanusi, 2005. *Hukum Teknologi & Informasi*, Tim Kemas Buku, Jakarta.
- Muhammad Syaifudin, 2016. *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung.
- Sentosa Sembiring, 2012. *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

- Ridwan Romadhoni dan Dona Budi Kharisma, 2019, Aspek Hukum Kontrak Elektronik (*E-Contract*) Dalam Transaksi *E-Commerce* Yang Menggunakan *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran, *Jurnal Privat Law*, Vol. VII No 1, Januari- Juni 2019, hlm. 52.
- Roger Leroy Miller and Garyland A Jents, "Business Law Today Indonesia Contract Law, Thomson South Westerr", diakses melalui Jurnal

Westlaw, tanggal 6 Februari 2020, pukul 11.00 WIB.

Sumber Lain

- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd238184b299/legalitas-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-notaris/>, diakses, tanggal 11 Mei 2020.
- <https://www.legalakses.com/tanda-tangan-perjanjian/>, diakses, tanggal 11 Mei 2020.
- <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/23/151345326/kode-etik-fintech-akhirnya-diluncurkan-ini-isinya?page=all>, diakses, tanggal 13 Mei 2020.
- <https://fintech.id/kode-etik-asosiasi>, diakses, tanggal 13 Mei 2020.